

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menguraikan mengenai asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pemerintah. Asas akuntabilitas didasarkan pada asumsi bahwa pengelolaan negara yang efektif, efisien, dan dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di zaman sekarang masih banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Maraknya kecurangan akuntansi membuat tata kelola pemerintah khususnya auditor internal menjadi sorotan masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini harus dipandang serius oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya dan sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Upaya untuk ikut serta dalam menciptakan pemerintahan yang baik yaitu melalui pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo *Dalam Nanda et al.*, 2019). Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, dibutuhkan salah satu profesi yaitu auditor internal. Auditor internal memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian

internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan. Auditor internal menjadi kunci keberhasilan audit internal yang efektif. Auditor internal harus bekerja secara profesional dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya, independen, dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga menghasilkan kualitas kerja audit yang baik.

Kinerja auditor diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Hapsari dan Fathmaningrum (2020) kinerja auditor adalah suatu pelaksanaan tindakan atas tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor pada waktu tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi dalam mengemban misi pemeriksaan sangat tergantung dari kinerja para auditornya, termasuk pula kinerja auditor pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Auditor BPKP adalah akuntan pemerintah yang memainkan peran sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Auditor BPKP merupakan anggota Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (BUMN/BUMD) sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan menaati

kode etik akuntansi Indonesia dan standar audit sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan IAI.

Kepercayaan masyarakat atas profesi auditor sangat dibutuhkan karena auditor dipandang sebagai pihak yang paling independen dan objektif (Syamsuriana dkk., 2019). Pelanggaran etika oleh auditor tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum tapi juga menurunkan legitimasi dari institusi dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Laporan kinerja BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015-2019 melaporkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 yang diukur dan dinilai berdasarkan capaian, target dan realisasi sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian, target dan realisasi program/kegiatan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Kategori
1.	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	100%	48,52%	Belum mencapai target
2.	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	100%	48,79%	Belum mencapai target
3.	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI 0% \geq level 3	100%	-	Tidak terealisasi
4.	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	86%	Tidak mencapai target
5.	Maturitas SPIP Unit Kerja	100%	-	Tidak terealisasi
6.	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	100%	-	Tidak dapat direalisasikan

Sumber : Laporan kinerja (Lkj) BPKP Sulsel tahun 2020

Selama periode 2015-2019, pencapaian kinerja BPKP Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal. Beberapa program tidak berhasil dilaksanakan, belum terealisasi, atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Misalnya, optimalisasi penerimaan negara/daerah hanya mencapai 48,52%, sedangkan yang telah ditetapkan adalah 100%. Begitu pula dengan penyelamatan keuangan negara dan daerah yang hanya mencapai 48,79%, yang seharusnya bisa mencapai target yang ditetapkan 100%. Oleh karena itu, perbaikan kinerja di masa depan perlu dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan seperti audit, evaluasi, reuiu, *assurance*, dan konsultasi.

Hasil audit BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 juga menghasilkan temuan sebanyak 1.262 kejadian penyimpangan anggaran dengan nilai sebesar Rp49.239.715.360,00, hanya ditindaklanjuti sebanyak 791 kejadian atau sebesar 62,68% dari jumlah kejadian dengan nilai Rp20.877.542.524,00 atau sebesar 42,40% dari nilai temuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Data SIM-HP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019

No	Instansi	Temuan		Tindak Lanjut	
		Kej.	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)
1.	Kementerian/Lembaga	781	29.566.312.077	514	12.688.608.822
2.	Pemda	459	11.191.601.963	272	6.831.705.027
3.	BUMN	8	413.122.000	3	-
4	BUMD	13	8.068.679.320	2	1.357.228.675
Jumlah		1.262	49.239.715.360	791	20.877.542.524

Sumber : Laporan kinerja (Lkj) BPKP Sulsel tahun 2020

Belum optimalnya tindak lanjut terhadap penyimpangan anggaran disebabkan oleh absennya audit kinerja dengan penilaian ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Hal ini mencerminkan auditor tidak cukup memiliki keterampilan sosial dan profesionalisme, kurangnya jumlah auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengawasan, serta peran auditor BPKP yang belum mencapai tingkat optimal sebagai fungsi pengawasan internal pemerintah.

Pongoliu *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disadari sebagai pemborosan keuangan negara, maka penyelesaiannya seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bukan hanya oleh pejabat melainkan juga oleh seluruh pihak terkait. Dari fenomena yang terjadi menunjukkan masih lemahnya kinerja auditor BPKP. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena adanya faktor eksternal yaitu kelemahan auditor dalam menerapkan prinsip etika profesi dan juga adanya faktor internal yaitu kecerdasan emosional.

Rivers (1968) Dalam Ratnasari, (2018) mendefinisikan teori keperilakuan adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan (berdasarkan stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon) hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah

laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku yang dipelajari.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, berdasarkan hasil penelitian Aditya *et al.*, (2022) faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan. Menurut hasil penelitian Hernanik dan Putri (2018) faktor yang mempengaruhi kinerja auditor adalah profesionalisme, independensi, dan etika profesi. Adapun hasil penelitian Pratiwi dan Suryanawa (2020) kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kompetensi dan lingkungan kerja adalah faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya mengambil faktor etika profesi dan kecerdasan emosional sebagai variabel penelitian.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah etika profesi, yang merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan oleh auditor. Etika profesi menjadi landasan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap auditor. Akuntan publik yang menerapkan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas akan mampu memberikan rasa tanggung jawab

yang tinggi terhadap pekerjaan, sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi lebih baik. Terkait dengan etika profesi, teori keperilakuan digunakan untuk menganalisis bagaimana seorang auditor bertindak, jujur, adil, dan tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi etika seorang auditor.

Tenaya *et al.*, (2017) menyatakan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor karena etika profesi merupakan penguat kaedah perilaku dan sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengemban profesi. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, Aditya *et al.*, (2022) justru menyatakan bahwa etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan pada kode etik memuat prinsip dalam kinerja yang dapat berintervensi antara urusan pribadi dan urusan entitas sehingga etika profesi tidak dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam kaitannya dengan indikator kepribadian pada variabel etika profesi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, mampu memotivasi diri sendiri, serta mampu mengelola emosi diri sendiri dengan baik dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, kecerdasan emosional akan menghasilkan kinerja yang lebih optimum pada auditor. Terkait dengan kecerdasan emosional, teori keperilakuan dapat membantu auditor dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti audit karena teori keperilakuan

merupakan bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan dapat diobservasi atau diukur. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suryanawa (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan kinerja.

Fenomena mengenai kinerja auditor dapat disebabkan oleh belum optimalnya kemampuan mengelola emosi dan masih banyak auditor yang belum menerapkan etika profesi. Hal ini dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi persepsi masyarakat, serta hilangnya profesionalisme dan kredibilitas sosial. Munculnya berbagai permasalahan mengenai kinerja auditor, maka mendorong peneliti untuk memecahkan masalah dan memuaskan rasa ingin tahu dari fenomena yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hayati *et al.*, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independennya berfokus pada 2 variabel yaitu etika profesi dan kecerdasan emosional. Objek penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu berfokus pada BPKP perwakilan Sumatra Utara sedangkan penelitian ini berfokus pada BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Penelitian diambil dari beberapa gabungan penelitian sebelumnya, sebagai acuan dan pertimbangan untuk menyempurnakan aspek yang akan diteliti. Pentingnya penelitian ini adalah karena adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu dan juga untuk melihat seberapa kuat atau lemah variabel etika profesi dan kecerdasan emosional mempengaruhi kinerja auditor. Berdasarkan latar belakang, maka

penelitian ini berfokus pada: **“Pengaruh Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah etika profesi dan kecerdasan emosional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap kinerja auditor.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kecerdasan emosional terhadap kinerja auditor.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap kinerja auditor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dan studi kepustakaan, penulis mengharapkan diperolehnya informasi relevan yang dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditor Internal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat yang dapat diambil oleh auditor internal akan kesadaran pentingnya etika profesi dan kecerdasan emosional

2. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau studi literatur bagi pembaca mengenai pentingnya etika profesi dan kecerdasan emosional demi mencapai kinerja auditor internal yang optimal.

3. Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal.